

BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 892.1/27 /DISPENDIK/2023

TENTANG

GURU BANTU DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang Mengingat

Dan seterusnya

Menetapkan

KESATU

Guru Bantu Daerah Nomor Urut

135

Nama

: Distriani, S.Pd

NIGBD

: 1506066

Tempat/ Tanggal Lahir

: Air Lingkar, 20 Maret 1986

Pendidikan

: S1 Pendidikan Biologi

Tempat Tugas

: SMPN 64 Bengkulu Utara

Kecamatan

Marga Sakti Sebelat

KEDUA

Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tidak ada jaminan

untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA

Guru Bantu Daerah tersebut diatas diberikan Honorarium sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023, Guru Bantu Daerah dimaksud sudah mempunyai masa kerja 01 tahun

sampai dengan 10 tahun.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Utara Pada Tanggal 11 Januari 2023

BUPATI BENGKULU UTARA

Ttd

MIAN

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA PIŁKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

> SUGENG WIYONO, M.Pd NIP 19690706 199803 1 010

